



PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Long Kali, 27 Desember 1991 / umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Paser., sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Kerang, 06 Juni 1996 / umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Paser., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register perkara Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Tgt, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 10 November 2013 dilaksanakan di rumah penghulu di Desa Kerang Dayo, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Sabang, dinikahkan di hadapan Penghulu Kampung bernama M. Tamir, beragama islam dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki bernama Jamaludin dan Ahmadi keduanya beragama islam dan dewasa;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu Pemohon terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah keluarga Termohon di Desa Kerang Dayo, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser selama 1 tahun 3 bulan kemudian pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Anak lahir di Tanah Grogot, pada tanggal 12 November 2014 dan anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;
7. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki hubungan cinta dengan pria lain yang bernama paniansyah hal tersebut Pemohon ketahui dari telpon genggam milik Termohon yang berisan pesan pria tersebut;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Juli 2018 disebabkan dengan alasan yang sama, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal bersama orang tua Termohon di RT.002, Desa Songka, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser dan Pemohon di Jl. Agus Salim, Gang Talakai, Blok A, RT.004, RW.005, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sampai saat ini telah berpisah rumah sejak 2 tahun 6 bulan dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

9. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

10. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

11. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dan Termohon (**Termohon**), yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2013 di rumah penghulu di Desa Kerang Dayo, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - Tanggal 07 Oktober 2014 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P serta diparaf;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Tgt



II. **Bukti Saksi**

1. **Saksi I**, NIK -, lahir di Tanah Grogot, tanggal 07 April 1989 / umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Paser, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon pada 10 November 2013 di Desa Kerang Dayo, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser;
- Bahwa Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis yang keduanya beragama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Termohon bernama Sabang yang beragama Islam;
- Bahwa saksinya adalah pak Jamaludin dan Ahmadi;
- Bahwa akad nikahnya diwakilkan kepada penghulu kampung bernama M. Tamir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser;
- Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Termohon telah pergi dari rumah;
- Bahwa penyebab Termohon pergi karena Termohon telah menikah dengan laki-laki lain dan saat ini sedang hamil;
- Bahwa saksi mengetahui langsung dari pengakuan Termohon;
- Bahwa keluarga telah mendamikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, NIK -, lahir di Long Kali, tanggal 28 Oktober 1987 / umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di Desa Kerang Dayo, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser pada tanggal 10 November 2013;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama bujang dan beragama Islam;
- Bahwa yang jadi wali adalah ayah kandung Termohon bernama Sabang yang beragama Islam;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon dan Termohon adalah Jamaludin dan Ahmadi yang keduanya beragama Islam dan dewasa;
- Bahwa akad nikahnya diwakilkan kepada penghulu bernama M. Tamir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Desa Batu Kajang;
- Bahwa sejak dua tahun rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Termohon telah pergi dari rumah;
- Bahwa penyebab saksi tidak mengetahuinya setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa keluarga telah mendamikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah kumulasi permohonan pengesahan nikah dan cerai talak dan termasuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama, dan majelis hakim akan terlebih dahulu akan memeriksa permohonan pengesahan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadiran Termohon itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat nikah antara Pemohon dengan Termohon, telah diajukan oleh Pemohon (in casu sebagai suami), sehubungan dengan adanya perkawinan Pemohon dengan Termohon, maka dalam hal ini Pemohon harus dipandang sebagai subjek yang mempunyai kualitas kewenangan untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah dan karenanya Majelis Hakim dapat menerima permohonan Pemohon a quo (Vide pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa Pemohon memohon ke Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 November 2013 dilaksanakan di Desa Kerang Dayo, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, dengan wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Sabang, dinikahkan di hadapan Penghulu Kampung bernama M. Tamir, beragama islam dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.50.000,00 (*Lima Puluh Ribu Rupiah*) dibayar tunai di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki bernama Jamaludin dan Ahmadi keduanya beragama islam dan dewasa dengan maksud dipergunakan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai landasan hukum dengan demikian permohonan itsbat nikahnya secara formil dapat diterima;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti P dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - Tanggal 07 Oktober 2014 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser yang telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P membuktikan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diakui secara administrasi sebagai sebuah keluarga dengan Pemohon berstatus sebagai kepala keluarga dan Termohon sebagai istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II**, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan 2 orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materil dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara Islam pada tanggal tanggal 10 November 2013 dilaksanakan di Desa Kerang Dayo, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser;
- Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dengan status bujang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Termohon bernama Sabang yang beragama Islam yang mewakili akad nikahnya kepada penghulu kampung bernama M. Tamir;
- Bahwa saksi nikahnya adalah Jamaludin dan Ahmadi, laki-laki beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup sebagai suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW, **لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ**

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: *Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi*". (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Pemohon perihal pengesahan nikahnya dengan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangga sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki hubungan cinta dengan pria lain yang bernama paniansyah hal tersebut Pemohon ketahui dari telpon genggam milik Termohon yang berisan pesan pria tersebut, dan puncaknya pada bulan Juli 2018 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang, hal ini mengakibatkan Pemohon tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada bagian itsbat nikah, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah sah, maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Termohon dapat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

~~Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,~~

Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini menyangkut pecahnya rumah tangga dan putusnya ikatan perkawinan yang sakral, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya, dan untuk itu Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur Pasal 172 RBG, dan secara materil keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut ada yang diketahui langsung

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi tersebut, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P dan keterangan 2 orang saksi Pemohon, majelis telah memukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki hubungan cinta dengan pria lain yang bernama paniansyah hal tersebut Pemohon ketahui dari telpon genggam milik Termohon yang berisikan pesan pria tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Tgt



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika kamu berkeras hati untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa ditambah dengan sikap Pemohon yang demikian keras keinginannya untuk bercerai, maka sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan perceraian merupakan alternatif terbaik dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan Termohon tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2013 dilaksanakan di Desa Kerang Dayo, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
5. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriah oleh Khairil Hidayat Agani, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H., dan Mochamad Firdaos, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Dra. Wahdatan Nusrah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Khairil Hidayat Agani, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Wahdatan Nusrah

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	520.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	640.000,00

(enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)